



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 477 B TAHUN 1961  
TENTANG**

**PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) ONG SUN BOEN DAN TJIA KIM SWI.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Ong Sun Boen tertanggal Manado, 24 September 1959 dan permohonan Tjia Kmi Swi tertanggal Tasikmalaja, 31 Agustus 1959 untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 2 Djuni 1961, No. 12404/61;  
c. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 9 Agustus 1961, No. J.B. 3/206/19;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;  
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;  
c. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Mengabulkan permohonan :

1. ONG SUN BOEN,  
Lahir di Tondano pada tanggal 3 Djanuari 1912,  
Bertempat tinggal di Djalan Kesembuhan No. 99/1077, Manado;
2. TJIA KIM SWI,  
Lahir di Tasikmalaja pada tanggal 20 Nopember 1931,  
Bertempat tinggal di Djalan Manodjaja No. 91;

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia.

Dengan pengertian :.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- c. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No.62 Tahun 1958;
- d. bahwa apabila sumpah atau Djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja batal.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1961.

PEDJABAT PREISDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1961.  
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

J.LEIMENA

A.W. SURJODININGRAT